


**KESEPAKATAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
DENGAN
PT. SINAR RODA UTAMA
TENTANG
PELAYANAN HEMODIALISA**

NIPRO



PT. SINAR RODA UTAMA

Kantor Pusat: Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 9 & 58

Jl. Gajah Mada 3-5 Jakarta 10130

Telp. 021-6336622 (Hunting), Fax. 021-6333007

www.sinarrodautama.co.id

Periode:

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
DENGAN
PT. SINAR RODA UTAMA
TENTANG
PELAYANAN HEMODIALISA**

NOMOR : 503/15/RSUD-2021
NOMOR : 226 /SRU/HD/KSO/VI/2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal 2 bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2- 06 - 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. ZEIN PAINAN suatu badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Painan dalam hal ini diwakili oleh dr. Sutarman, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.



2. PT SINAR RODA UTAMA

Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No 14 tanggal 13 Januari 1983 dihadapan Rony Harunsyah Gunawan, SH, Notaris di Jakarta yang Anggaran Dasar terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor : 14 tertanggal 13 - 04 - 2021 (Tiga BelasBulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu) dibuat dihadapan Notaris Aili Papang Hartono, SH, M.Kn di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Djunadi bertindak selaku dan atas nama Direktur PT Sinar Roda Utama yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 - 5, Perkantoran Duta Merlin Blok C - 58, Jakarta Pusat.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK berdasarkan :

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

4. Surat dari PT. Sinar Roda Utama tanggal 17 Maret 2020 perihal Penawaran Kerjasama Hemodialisa dengan nomor : 231/SRU/N/JKT/III/2020.
5. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Nomor : 800/414/RSUD-PS/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Keputusan Pemilihan KSO Hemodialisa.
6. Bahwa dengan diadakannya Kerjasama ini, diharapkan PARA PIHAK dan masyarakat dapat memperoleh manfaat.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein, sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana tercantum pada Pasal - Pasal tersebut dibawah ini :

PASAL 1 PENGERTIAN



1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Alat/ Mesin Hemodialisa Surdial 55 Plus adalah alat yang digunakan untuk cuci darah bagi Pasien gagal ginjal.
3. Water Treatment Reverse Osmosis adalah rangkaian peralatan untuk mengolah air baku menjadi air murni.
4. Tarif Pelayanan Hemodialisa adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pasien / pejamin untuk pelayanan cuci darah.
5. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hokum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Hemodialisa adalah pengobatan bagi orang yang menurun fungsi ginjalnya yang sesuai dengan indikasi medis yang memerlukan cuci darah.
8. Consumable Hemodialisa adalah Pemakaian alat untuk tindakan hemodialisa yang dilakukan kepada pasien Hemodialisa.
9. Hemodialysis (HD) Pack/ Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Peralatan kesehatan tambahan untuk setiap kali tindakan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

10. Citric Acid adalah Bahan untuk Desinfektan dan membersihkan Mesin Hemodialisa.
11. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
12. Force Majeure atau "Keadaan Memaksa" adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini yang apabila terjadi Para Pihak masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal, dan/atau pemberlakuan Peraturan atau Kebijakan Pemerintah yang baru termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan di bidang moneter, yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar minyak lebih dari 50% (lima puluh persen) atau terjadinya inflasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih.
13. Lampiran adalah berkas-berkas yang terlampir dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien BPJS Kesehatan dan Umum termasuk dalam hal ini pelayanan cuci darah/Hemodialisa.
2. PIHAK KEDUA sebagai Sole Agent dari NIPRO CORPORATION JAPAN untuk Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan dan distribusi Alat - Alat Kesehatan dan Mesin Hemodialisa Merk NIPRO.
3. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, khususnya pelayanan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein, dengan prinsip saling menguntungkan PARA PIHAK.
4. Tersedianya jenis pelayanan Hemodialisa yang bermutu melalui penyediaan Alat/Mesin Hemodialisa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN DAN KETENTUAN HARGA

1. PIHAK KEDUA Menyediakan alat - alat Hemodialisa yang terdiri dari :
 - a. 10 (Sepuluh) unit mesin Hemodialisa Surdial 55 Plus yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein secara bertahap sbb :
 - Tahap I, sebanyak 4 (Empat) unit mesin Hemodialisa type Surdial 55 Plus
 - Tahap berikutnya, PIHAK KEDUA akan menempatkan Mesin Hemodialisa Surdial 55 Plus apabila PIHAK PERTAMA telah mencapai target tindakan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. 1 (satu) unit mesin RO Water Treatment merk Axeon R1-3140 yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein yang kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah Mesin Hemodialisa dan hanya akan digunakan untuk Mesin Hemodialisa Merk NIPRO seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 (a).
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia menerima Mesin Hemodialisa (Point a) dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis (Point b) tersebut dengan status dipinjamkan.
2. Uraian harga dan barang Consumable Hemodialisa set & HD Pack untuk Pasien BPJS Kesehatan sebagaimana terdapat dalam lampiran I.
3. Harga tersebut pada lampiran I BELUM termasuk PPN 10% dan Pajak dipungut oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan bukti SSP PPN serta PPH wajib diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
4. Harga tersebut pada lampiran I ditentukan berdasarkan harga pasar yang dapat dilakukan peninjauan kenaikan harga dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
5. Harga tersebut pada lampiran I di atas ditetapkan berdasarkan pada Kurs US \$ 1 = Rp. 12.700,- [Satu Dollar Amerika = Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah].
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa apabila pada suatu waktu terjadi perubahan [kenaikan/penurunan] nilai kurs mata uang Dollar secara terus menerus selama satu bulan melebihi 10% [sepuluh persen], maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang terdapat dalam lampiran I Perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 4 PENYERAHAN BARANG

PIHAK KEDUA menjamin pemesanan untuk Disposable Haemodialisa Set oleh PIHAK PERTAMA akan diserahkan selambat – lambat nya dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Surat Pesanan diterima oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5



HAK & KEWAJIBAN

1. Hak – Hak **PIHAK PERTAMA** antara lain :



- a. Menerima barang – barang yang dipesan dari **PIHAK KEDUA** secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- b. Menerima 10 (Sepuluh) unit mesin Hemodialisa Surdial 55 Plus yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein secara bertahap sbb :
 - Tahap I, sebanyak 4 (Empat) unit mesin Hemodialisa type Surdial 55 Plus
 - Tahap berikutnya, **PIHAK KEDUA** akan menempatkan Mesin Hemodialisa Surdial 55 Plus apabila **PIHAK PERTAMA** telah mencapai target tindakan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- c. Menerima 1 (satu) unit mesin RO Water Treatment merk Axeon R1-3140 yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein yang kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah Mesin Hemodialisa dan hanya akan digunakan untuk Mesin Hemodialisa Merk NIPRO seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 (b).
- d. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima Mesin Hemodialisa (Point b) dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis (Point c) tersebut dengan status dipinjamkan.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menggunakan Mesin Hemodialisa tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (Manual Book) Mesin Hemodialisa NIPRO serta menjamin keamanannya selama ditempatkan di Rumah Sakit.
- b. Memberikan pembayaran untuk **PIHAK KEDUA** terhadap barang yang digunakan dan atau dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menjamin pasokan listrik yang cukup sesuai jumlah mesin yang terinstal dan dengan voltage yang stabil, debit air yang cukup serta kualitas air baku setara dengan PDAM (Air Minum) dan air untuk memenuhi kebersihan dan kejernihan, termasuk biaya operasional listrik dan air, yang akan digunakan untuk Mesin Hemodialisa NIPRO yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini wajib menggunakan Disposable Hemodialisa Set Merk NIPRO pada Pasien yang melakukan cuci darah dengan Mesin Merk NIPRO di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein seperti pada Lampiran I dengan target 50 (Lima puluh) Set setiap mesin per bulan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Menjamin tidak akan membongkar, memperbaiki dan atau merubah unit mesin hemodialisa dan atau bagian dari unit mesin hemodialisa tanpa seijin dan sepengetahuan PIHAK KEDUA, serta apabila terjadi kerusakan pada mesin hemodialisa maka PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- f. Menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau memindahtangankan Mesin Hemodialisa kepada PIHAK KETIGA tanpa seijin atau sepengetahuan dari PIHAK KEDUA.
- g. Menjamin bahwa Dokter/ Perawat yang mengoperasikan mesin hemodialisa telah memiliki sertifikat yang sesuai dengan peraturan pemerintah;
- h. Menjamin bahwa semua mesin HD yang dipinjamkan selama Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terkontaminasi dengan Virus Hepatitis B. Semua pasien baru harus melalui proses screening sebelum menggunakan mesin HD. Kelalaian yang menyebabkan terkontaminasinya mesin HD dengan virus dimaksud maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya perbaikan dan sterilisasi mesin.
- i. Wajib untuk menyediakan Citric Acid dan Klorin untuk Desinfektan Mesin Hemodialisa.
- j. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisa dan atau Mesin Water Treatment sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- k. Dalam hal terjadi kerusakan Mesin Hemodialisa dan Mesin Water Treatment yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA dan berakibat kepada Pihak Lain, maka PIHAK PERTAMA menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan atau gugatan dari Pihak Lain tersebut;
- l. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi dan melengkapi semua perijinan terkait dengan operasional hemodialisa, antara lain : Ijin Pernefri, Ijin BPJS, Ijin Dinkes HD, Ijin Operasional RS, dll.
- m. Mengganti Filter Endotoksin Surdial 55 Plus setiap 3-4 bulan (Max. 4 Bulan) sekali 1 (satu) Filter CF-609N.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



- n. Bersedia untuk mengembalikan seluruh mesin dalam kondisi baik, yang dipinjam dari PIHAK KEDUA, saat berakhirnya perjanjian dan atau terjadinya pembatalan/ peng-akhiran perjanjian. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA, memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA, untuk memasuki ruangan yang berisikan mesin-mesin milik PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis, dengan tujuan mengambil, membongkar, mengeluarkan dan atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengambil kembali mesin-mesin tersebut.

3. Hak – Hak PIHAK KEDUA, antara lain :

- a. Menempatkan Mesin Hemodialisa milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi pasien Hemodialisa di tempat PIHAK PERTAMA.
- b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA terhadap barang yang digunakan dan atau dipesan oleh PIHAK PERTAMA

4. Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain :

- a. Menyerahkan barang – barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dengan jaminan barang yang baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- b. Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap mesin Hemodialisa dan Mesin RO
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar mesin hemodialisa dan mesin water treatment RO yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien hemodialisa.
- d. Wajib untuk melakukan perbaikan alat (maintenance), dan apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah diperbaiki alat tidak berfungsi, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan unit pengganti (back up), sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu.
- e. Jika terjadi kekosongan Barang Habis Pakai, Wajib untuk mengganti dengan barang yang setara dan bisa digunakan sehingga Pelayanan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- f. Wajib untuk melakukan perbaikan (maintenance) dan kalibrasi alat Haemodialisa yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein, dengan cara melakukan kalibrasi seluruh mesin HD, minimal 1 (satu) tahun sekali.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- g. Wajib untuk melakukan pemeriksaan water treatment yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zeln, dengan cara melakukan pemeriksaan lab air (water treatment) AAMI minimal 6 (enam) bulan sekali.
- h. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisa dan atau Mesin Water Treatment sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- i. Memberikan dukungan dalam pengembangan pelayanan, berupa pembiayaan registrasi pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak yang berwenang (PERNEFRI), bagi sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di unit pelayanan Hemodialisa PIHAK PERTAMA.
- j. PIHAK KEDUA sanggup memberikan support sbb :
 - 1. AC 2 Pk sebanyak 3 (tiga) unit
 - 2. TV 32 inch sebanyak 4 (empat) unit
 - 3. Bed Pasien sebanyak 10 (sepuluh) unit



Selain dari support yang dimaksud pada ayat ini, biaya - biaya tambahan atau biaya lainnya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

KOMUNIKASI

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
 - b. Diserahkan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos, faksimili dan email.
- (2) Dalam hal kepentingan mendesak (pelayanan terganggu) maka pemberitahuan dapat dilakukan per telepon. Dan dalam waktu 1 x 24 jam dari pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan surat tertulis

Alamat dan nomor telp, faksimili dan surat elektronik dari Para Pihak adalah :

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Alamat PIHAK KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein
 Jalan Dr. A. Rival Painan Kode Pos 25611No.
 Telp : (0756) 21428-21518
 No. Fax : (0756) 21398
 Contact Person : 08126736183 (Ns Zaiyar Efrita,M.Kep)
 Email : rsudpainan@ymail.com

Alamat PIHAK KEDUA : PT. SINAR RODA UTAMA
 Jalan Gajah Mada No. 3 - 5, Perkantoran Duta
 Merlin Blok C - 58, Jakarta Pusat
 No. Telp : 021 - 6336622
 No. Fax : 021 - 6333007
 Email : ccs@sinarrodautama.co.id &
risk&legal@sinarrodautama.co.id

PASAL 7



STATUS ALAT

1. PIHAK KEDUA adalah pemilik sah atas Peralatan yang diperjanjikan selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan megadakan perubahan atas Peralatan tersebut dalam bentuk apapun atau alat tersebut dijadikan sebagai jaminan terhadap transaksi dengan PIHAK KETIGA tanpa ijin tertulis PIHAK KEDUA.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN



1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah terima Operasional Mesin Hemodialisa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Berita Acara tersebut menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila menjelang akhir periode perjajian Para Pihak telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari Para Pihak dan oleh karena satu dan lain hal Perpanjangan Perjanjian Kerjasama baru dimaksud belum ditandatangani sampai pada akhir masa perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini secara otomatis berlaku dan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerjasama ini sampai Perpanjangan Perjanjian Kerjasama baru ditandatangani atau maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Dalam masa Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sementara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 diatas, PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA dengan harga sesuai yang dicantumkan dalam tagihan yang didasarkan pada order PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 PEMBAYARAN

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas setiap Consumables yang dibeli PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
2. Biaya - biaya sebagaimana tertulis dalam lampiran Kesepakatan Perjanjian Kerjasama tidak bersifat tetap dan dapat berubah. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya - biaya yang tercantum pada lampiran Kesepakatan Perjanjian Kerjasama setiap tahunnya atau dalam hal terdapat permintaan upgrade Peralatan atau Penambahan Consumables dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA menurut masing - masing faktur pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari setelah barang diterima dengan baik, kepada PIHAK PERTAMA.
4. Seluruh biaya - biaya akan dibayarkan PIHAK PERTAMA dalam mata uang Indonesia Rupiah yang dikirim ke rekening Bank yang telah ditentukan PIHAK KEDUA, yaitu pada Bank BNI No. Virtual Account 9880039100021428 a/n RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN.
5. Apabila terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA seperti pada Pasal 9 ayat 3 maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1 ^{0/00} (satu permil) untuk setiap hari keterlambatannya dan dengan maksimal 5 % (lima persen).
6. Bahwa apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari PIHAK PERTAMA tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pasokan atau suplai barang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK PERTAMA melunasi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA akan memberikan Surat Peringatan Terakhir kepada PIHAK PERTAMA.
7. Terkait dengan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, wajib dilakukan tepat waktu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meskipun terjadi hambatan pembayaran dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada asuransi, BPJS, ataupun lembaga pembiayaan lainnya yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Bila PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi secara seketika dan langsung kepada PIHAK KEDUA sebesar hasil perhitungan PIHAK KEDUA sebagai pengganti investasi seperti Mesin Hemodialisa, Water Treatment Unit dan support sesuai pada Pasal 5 ayat 4 (J) oleh PIHAK KEDUA. Selain ganti rugi diatas, mesin Hemodialisa dan mesin Water Treatment yang KSO-nya dibatalkan tersebut, tetap menjadi milik PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK PERTAMA menyatakan pembatalan.
2. Bila PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus menanggung kerugian PIHAK PERTAMA secara seketika dan langsung dengan tetap menjamin pasokan Hemodialisa set sesuai pesanan atau PO Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk kelancaran pemberian pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein sampai terjalannya Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK yang lain dengan masa tenggang waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
3. Bila akibat dari kelalaian dan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara umum terhadap PIHAK KETIGA dan atau secara khusus terhadap PIHAK BPJS, sehingga menyebabkan dicabutnya ijin BPJS dari PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan kerjasama ini tidak dapat berjalan lancar dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak Kedua secara bisnis, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK PERTAMA wajib memberikan ganti rugi secara seketika dan langsung sebagaimana ganti rugi yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini.
4. Untuk mengakhiri Perjanjian ini Para Pihak akan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pengakhiran perjanjian ini tidak diperlakukan suatu keputusan atau penetapan dari pengadilan negeri.

PASAL 11 FORCE MAJEUR

1. Force Majeure (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Hal - hal yang dapat digolongkan dalam keadaan Force Majeure adalah peristiwa - peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan)
 - b) tindakan sabotase, peperangan, huru - hara (tawuran);
 - c) tindakan pemerintah dibidang ekonomi;
3. Masing - masing PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan Force Majeure dialami;
4. Selanjutnya kepada PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut, agar melengkapi dengan bukti/surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah terkait.

PASAL 12



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat penyelesaiannya akan mengutamakan cara musyawarah.
2. Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam periode 30 (tiga puluh) hari, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada arbitrase yang mengikat berdasarkan peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan arbitor yang ditunjuk berdasarkan peraturan arbitrase BANI.

PASAL 13


ADDENDUM

Terkait hal - hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dituangkan di dalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 14 PENUTUP

1. Kesepakatan Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh Kedua Belah Pihak tanpa paksaan serta dengan itikad baik. Kedua Belah Pihak akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Kerjasama ini. Apabila salah satu Pihak tidak mematuhi/mentaati ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka hal tersebut membuktikan bahwa PIHAK yang bersangkutan tidak beritikad baik dan tidak mematuhi/mentaati ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Kesepakatan Perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) rangkap Asli dan masing – masing bermaterai cukup.
3. Masing-masing PIHAK akan mendapatkan 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Perjanjian asli yang telah ditanda tangani oleh PIHAK lainnya dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II



Lampiran I :

**Perjanjian Kerjasama Pelayanan
Hemodialisa Antara Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein dengan PT.
Sinar Roda Utama**

Nomor :

Nomor :

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memakai Disposable Hemodialisa Set Merk NIPRO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paket Single Use BPJS Kesehatan sebesar Rp. 482.900,- [Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Pcs Hollow Fiber 13H/15H
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder
 - 1 (satu) Pack HD Pack Nipro (Infusion Set)
 - b. Paket Reuse BPJS Kesehatan sebesar Rp. 315.900,- [Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah] terdiri dari :
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - 1 (satu) Pack HD Pack Nipro (Infusion Set)
 - c. Paket Reuse BPJS Kesehatan tanpa AV Fistulla sebesar Rp. 307.900,- [Tiga Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah] terdiri dari :
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - 1 (satu) Pack HD Pack Nipro (Infusion Set)
 - d. 1 (satu) pcs NIPRO Ultra Filter (CF-609N) sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

e. Rincian HD Pack Nipro (Infusion Set) terdiri dari :

No.	Nama Barang	Qty
1	Disp. Syringe 1 cc Tuberculin with Needle Nipro	1 Pcs
2	Disp. Syringe 10 cc with Needle Nipro	1 Pcs
3	Disp. Syringe 20 cc without Needle Nipro	1 Pcs
4	Infusion Set Nipro	1 Pcs
5	Ultrafix	8 Pcs
6	Alkohol pad 70% 2ply	2 Pcs
7	Sterile field	1 Pcs
8	Disposable plastic bag	1 Pcs
9	Dresing troy	1 Pcs
10	Disposable dresing Forceps	1 Pcs
11	Cotton ball (Deppen)	2 pcs
12	Gause Swabs 7,5 x 7,5 cm	5 pcs
13	Glove Size M	1 pcs
14	Cotton Ball (kapas)	5 pcs
15	Standart Plester	2 pcs
16	Drape Towel	1 pcs
17	Gloves powder	2 pcs

Keterangan :

- 1 [satu] pcs Hollow Fiber digunakan 5 [lima kali] [1 x baru dan 4 x Reuse]
2. Harga tersebut **BELUM** termasuk PPN 10%
3. Rincian HD Pack terdapat di Point e

PIHAK PERTAMA





dr. Sutarman, MM
Direktur

PIHAK KEDUA



Djunadi
Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Lampiran II
 Perawatan Mesin Hemodialisa dan Mesin
 Water Treatment Reverse Osmosis
 Kesepakatan Perjanjian Kerjasama
 No: 503/ /RSUD-2021



No:

I. PERAWATAN MESIN HEMODIALISIS


No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Rinse Water	Setiap hari	Dilakukan diawal sebelum tindakan dialysis	Pelaksana oleh operator /perawat RS
2	Desinfektan Rinse	Setiap hari	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan cairan Sodium Hypochloride 5-6%	Pelaksana oleh operator /perawat RS
3	Chemical Rinse	1 kali setiap hari dengan hot citric.	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan Citric Acid atau Acetic Acid 50% (1 kg Citric Acid dilarutkan dengan 2 L air RO). Tepid Citric (suhu 38 - 39°C) dilakukan setiap akhir shift	Pelaksana oleh operator /perawat RS
4	Kalibrasi Parameter	Per 1 tahun sekali	Cek cell conductivity beserta parameter lainnya dengan menggunakan alat ukur yang dilakukan oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama

II. PERAWATAN AIR REVERSE OSMOSIS UNTUK HEMODIALISIS

No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Backwash Media Carbon	Seminggu 3 - 6 kali	Perlu dipantau kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering di backwash.	Pelaksana oleh operator /perawat RS/Automatic System
2	Regenerasi Softener	Setiap hari / Sesuai kebutuhan	Regenerasi otomatis dengan NaCl/garam kasar, pada larutan 20%.	Bahan media filter disediakan Pihak RS dan pelaksana dari PT. Sinar Roda Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3	Penggantian Carbon dan Resin	Max 3 Tahun sekali	Tergantung kualitas air baku, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin pendek umur penggantian.	Bahan media filter dan pelaksana dari PT. Sinar Roda Utama
4	Penggantian Filter	2 minggu sekali	Tergantung kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering dilakukan filter. Perbedaan tekanan bila sudah mencapai 2.4 bar harus diganti.	Bahan filter disediakan pihak PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana dari operator RS atau teknisi Sinar Roda Utama.
5	Penggantian Membrane RO	Per 1-3 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku (terutama zat padatan terlarut/TDS), semakin tinggi semakin pendek umur membrane. Bila terjadi penurunan TDS/Conductivity 15% serta penurunan hasil flowrate permeate 20% dari product dilakukan chemical cleaning.	Bahan membrane RO dari PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama.
6	Desinfektan/Flushing	Per 3-6 bulan sekali	Dilakukan di seluruh pipa yang dilewati air RO.	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama
7	Pengecekan kualitas air RO	Per 6 bulan sekali	Pengecekan rutin dengan test fisika-kimia	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama





PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran I:

Perjanjian Kerjasama Pelayanan
Hemodialisa Antara Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Muhammad Zein dengan PT. Sinar Roda
Utama
Nomor : 503/ /RSUD-2021

Nomor :

1. PIHAK PERTAMA bersedia memakai Disposable Hemodialisa Set Merk NIPRO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paket Single Use BPJS Kesehatan sebesar Rp. 439.000,- [Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Pcs Hollow Fiber 13H/15H
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder
 - b. Paket Reuse BPJS Kesehatan sebesar Rp. 272.000,- [Dua Ratus Tujuh Dua Ribu Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - c. Paket Reuse BPJS Kesehatan tanpa AV Fistula sebesar Rp. 264.000,- [Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - d. 1 (satu) pcs NIPRO Ultra Filter (CF-609N) sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Paket HD Pack sebesar Rp. 43.900,- [Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah] terdiri dari :

No.	Nama Barang	Qty
1	Disp. Syringe 1 cc Tubereulin with Needle Nipro	1 Pcs
2	Disp. Syringe 10 cc with Needle Nipro	1 Pcs
3	Disp. Syringe 20 cc without Needle Nipro	1 Pcs
4	Infusion Set Nipro	1 Pcs
5	Ultrafix	8 Pcs
6	Alkohol pad 70%2ply	2 Pcs
7	Sterile field	1 Pcs
8	Disposable plastic bag	1 Pcs
9	Dresing troy	1 Pcs
10	Disposable dresing Forceps	1 Pcs
11	Cotton ball (Deppen)	2 pcs
12	Gause Swabs 7,5 x 7,5 cm	5 pcs
13	Glove Size M	1 pcs
14	Cotton Ball (kapas)	5 pcs
15	Standart Plester	2 pcs
16	Drape Towel	1 pcs
17	Gloves powder	2 pcs

Keterangan :

- 1 [satu] pcs Hollow Fiber digunakan 5 [lima kali] [1 x baru dan 4 x Reuse]
2. Harga tersebut BELUM termasuk PPN 10%



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>